



**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK**

**NOMOR 18 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kota Depok untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Depok adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
5. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Unit Pengelolaan LHKPN adalah Unit yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

**BAB II**  
**WAJIB LHKPN**

**Pasal 2**

- (1) Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Depok antara lain:
  - a. Wali Kota;
  - b. Wakil Wali Kota;
  - c. Pejabat Struktural Eselon II;
  - d. Pejabat Struktural Eselon III;
  - e. Pejabat Fungsional Tertentu pada Inspektorat Daerah;
  - f. Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada BUMD.
- (2) Rincian Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.

**Pasal 3**

- (1) Pejabat Wajib LHKPN wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok pada saat pertama kali menjabat;
  - b. pengangkatan kembali sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
- (3) Dalam hal Pelaksana Tugas yang merangkap jabatan dengan jabatan yang setara hanya wajib lapor pada jabatan yang definitif.

- (4) Apabila Pelaksana Tugas yang merangkap jabatan dengan jabatan yang setingkat diatas jabatan definitifnya diwajibkan menyampaikan LHKPN.

### **BAB III**

#### **PENYAMPAIAN LHKPN**

##### **Pasal 4**

- (1) Penyampaian LHKPN selama Pejabat Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

##### **Pasal 5**

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelolaan LHKPN.
- (2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
  - b. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
  - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
  - d. Anggota : Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kesekretariatan, Administrator Instansi tingkat Kota dan Administrator Unit tingkat Perangkat Daerah.
- (4) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## **Pasal 6**

Format LHKPN paling sedikit memuat:

- a. nama;
- b. jabatan;
- c. instansi;
- d. tempat dan tanggal lahir;
- e. alamat;
- f. identitas istri atau suami;
- g. identitas anak;
- h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
- i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
- j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
- k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
- l. surat pernyataan.

## **Pasal 7**

Penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat <http://elhkpn.kpk.go.id>; atau
- b. mengisi Formulir LHKPN format Excel untuk kemudian dikirimkan melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN baik secara langsung di Kantor KPK atau melalui Pos.

## **Pasal 8**

- (1) Pejabat Wajib LHKPN yang telah mengisi formulir LHKPN format Excel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat menyampaikan melalui Unit Pengelolaan LHKPN.
- (2) Pejabat Wajib LHKPN yang melakukan pengisian LHKPN secara Online atau mengisi formulir LHKPN format Excel yang disampaikan secara langsung kepada KPK, menyampaikan bukti pengisian LHKPN kepada Unit Pengelolaan LHKPN.

### **Pasal 9**

Pejabat Wajib LHKPN yang telah mendapat tanda terima dari KPK menyampaikan salinan tanda terima penyampaian LHKPN kepada Unit Pengelolaan LHKPN.

## **BAB IV**

### **PENGUMUMAN LHKPN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Pejabat Wajib LHKPN dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pejabat Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut :
  - a. media pengumuman KPK;
  - b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
  - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

#### **Pasal 11**

Pejabat Wajib LHKPN dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK atau Unit Pengelolaan LHKPN untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

## **BAB V**

### **PEMERIKSAAN LHKPN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pejabat Wajib LHKPN wajib bersedia dilakukan pemeriksaan atas LHKPN yang telah disampaikan kepada KPK.
- (2) Pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK sebelum, selama dan setelah Pejabat Wajib LHKPN menjabat.



## **BAB VI**

### **TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 13**

Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya, dikenai sanksi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dikenai sanksi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Wajib LHKPN tetap tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya, dikenai sanksi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dalam jabatan.

**BAB VII**  
**UNIT PENGELOLAAN LHKPN**

**Pasal 15**

Tugas dan Fungsi Unit Pengelolaan LHKPN, meliputi:

- a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kaptuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui <http://elhkpn.kpk.go.id>.
- b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun.
- c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam Aplikasi e-LHKPN.
- d. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik model KPK-A atau model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update dua tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat pada 31 Maret 2018.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pejabat Wajib LHKPN yang sedang menduduki jabatan dan belum pernah menyampaikan LHKPN Model KPK-A, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya Peraturan Wali Kota ini wajib menyampaikan LHKPN format baru untuk disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 30 Maret 2017

**WALI KOTA DEPOK,**  
**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 30 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**H. HARRY PRIHANTO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 18**

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

**TTD**

**N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197001271998032004**

**LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**FORMAT SURAT PERINGATAN I**

A. Form : SURAT PERINGATAN I

**KOP DINAS**

**SURAT PERINGATAN I**

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Depok yang wajib menyampaikan LHKPN, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
NIP :  
Pangkat :  
Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan I dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN. Apabila Surat Peringatan I ini tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan II dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Peringatan I ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Depok, \_\_\_\_\_  
WALI KOTA DEPOK,

Tembusan :

1. Sekretariat Daerah Kota Depok;
2. Inspektorat Pemerintah Kota Depok.

Diterima tanggal : \_\_\_\_\_

Nama / NIP : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

B. Form : SURAT PERINGATAN II

**KOP DINAS**

---

**SURAT PERINGATAN II**

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Depok yang wajib menyampaikan LHKPN, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
NIP :  
Pangkat :  
Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan II dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN. Apabila Surat Peringatan II ini tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan III dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Peringatan II ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Depok, \_\_\_\_\_

WALI KOTA DEPOK,

  
  

\_\_\_\_\_

Tembusan :

1. Sekretariat Daerah Kota Depok;
2. Inspektorat Pemerintah Kota Depok.

Diterima tanggal : \_\_\_\_\_

Nama / NIP : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

C. Form : SURAT PERINGATAN III

**KOP DINAS**

**SURAT PERINGATAN III**

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor ... Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Depok yang wajib menyampaikan LHKPN, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Pangkat :

Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan III dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN. Apabila Surat Peringatan III ini tidak diindahkan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Peringatan III ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Depok, \_\_\_\_\_

WALI KOTA DEPOK,

\_\_\_\_\_

Tembusan :

1. Sekretariat Daerah Kota Depok;
2. Inspektorat Pemerintah Kota Depok.

Diterima tanggal : \_\_\_\_\_

Nama / NIP : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

**WALI KOTA DEPOK,**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

